

## **PENUNDAAN PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2020 – 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH**

Husnul Akmalia<sup>1</sup> Adriana Mustafa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**

E-mail: husnulakmalia20@gmail.com<sup>1</sup>

### **Abstract**

*This article is focused on examining the postponement of the departure of prospective pilgrims, especially in 2020 and 2021 as a result of the postponement of the hajj by the Saudi Arabian Government due to the Covid-19 pandemic. This research is a field qualitative research with juridical, normative syar'i, and sociological approaches. The results of this study show that the postponement of the implementation of the Hajj by the Saudi Arabian Government has an impact on the departure of prospective Indonesian pilgrims for 2 (two) consecutive years (2020 – 2021). The main reason for the delay was to maintain the safety of the souls of prospective pilgrims (hifz al-nafs), and this was in line with one of the rules in maqasid al sharia. Although it causes disappointment for prospective pilgrims, but in general the condition is understandable. In addition, the Ministry of Religious Affairs also provides an option for prospective pilgrims to withdraw the initial deposit and repayment of their Hajj savings, with the consequence that if what is withdrawn is the initial deposit fund, then the prospective pilgrim can no longer leave except for re-registration, while if what is withdrawn is the repayment fund, then the departure queue does not change as long as the repayment is made during the return to repayment when the hajj returns to normal.*

**Keywords:** Prospective Pilgrims; Covid-19; Hifz al-Nafs; Postponement of Hajj

### **Abstrak**

Artikel ini difokuskan untuk mengkaji penundaan pemberangkatan calon jamaah haji, khususnya tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari penundaan pelaksanaan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis, normatif syar'i, dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi berdampak terhadap pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2020 – 2021). Alasan utama penundaan tersebut adalah untuk menjaga keselamatan jiwa calon jamaah (hifz al-nafs), dan hal tersebut sejalan dengan salah satu kaidah dalam maqasid al syariah. Meskipun menimbulkan kekecewaan bagi calon jamaah, tetapi secara umum kondisi tersebut dapat dimaklumi. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan opsi bagi calon jamaah untuk menarik dana setoran awal dan pelunasan tabungan hajinya, dengan konsekuensi jika yang ditarik adalah dana setoran awal, maka calon jamaah tersebut tidak lagi dapat berangkat kecuali melakukan

pendaftaran ulang, sementara jika yang ditarik adalah dana pelunasan, maka antrean keberangkatannya tidak berubah sepanjang kembali melakukan pelunasan pada saat pelaksanaan ibadah haji kembali normal.

**Kata Kunci:** Calon Jamaah Haji; Covid-19; *Hifz al-Nafs*; Penundaan Ibadah Haji

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Kehidupan masyarakat Indonesia diwarnai dengan berbagai perbedaan dan keanekaragaman, baik suku, bangsa, maupun agama, yang dapat menjadi suatu bulatan yang kompleks.<sup>1</sup> Agama Islam adalah agama yang sempurna, syariat Islam dalam al-Qur'an dan hadis bahkan mengatur setiap aspek dalam kehidupan manusia, termasuk pelaksanaan ibadah haji.<sup>2</sup> Salah satu kewajiban umat muslim yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Proses penyelenggaraan ibadah yang masuk dalam rukun Islam ini berbeda dengan penyelenggaraan ibadah-ibadah lainnya, meskipun tujuan utamanya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>3</sup>

Pelaksanaan ibadah haji merupakan aktivitas suci yang diwajibkan oleh Allah swt. dan dilaksanakan sekali seumur hidup, bagi mereka dalam keadaan mampu baik secara fisik mental maupun secara rohani. Selain itu, umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji diartikan sanggup secara finansial, yaitu memiliki dana yang dibutuhkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.<sup>4</sup> Dalil yang menyatakan kewajiban umat beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Sebagai negara hukum dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan sebagai cita-cita untuk mewujudkan negara yang hadir dalam setiap kebutuhan warganya,<sup>5</sup> termasuk yang berkaitan dengan ibadah haji.

Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan pembaharuan dalam segi peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek hukum materil maupun aspek hukum formil demi

<sup>1</sup> Essi Ramadanti dan Hisbullah. "Eksistensi dan Pola Perkaderan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 352.

<sup>2</sup> Sohra. "Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2015): 22.

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia." *Jurnal El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 105.

<sup>4</sup> Ali Syariati, *Haji*. (Bandung: Pustaka Grafika, 2013): 1.

<sup>5</sup> Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 116.

terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan.<sup>6</sup> Salah satunya adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan manajemen seperti halnya penyelenggaraan ibadah haji. Setelah reformasi bergulir, akhirnya dirumuskan sebuah peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji, disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditegaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.<sup>7</sup>

Wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi warganya yang beragama Islam dalam menjalankan ibadah haji, maka pelaksanaan ibadah haji melibatkan instansi pemerintah pusat, daerah, hingga kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga pelaksanaan ibadah haji berbeda dengan pelaksanaan ibadah lainnya. Memasuki tahun 2020, dunia dikagetkan dengan wabah *Corona Virus Disiase (Covid-19)* yang tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial.<sup>8</sup>

Semakin bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 dan korban jiwa semakin meningkat maka *World Health Organization (WHO)* memutuskan status Covid-19 sebagai pandemi global. WHO juga menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/ PHEIC)* atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia.<sup>9</sup> Bahkan Covid-19 juga memberikan dampak dalam pelaksanaan ibadah haji. Kesehatan dan keselamatan jamaah haji adalah hal yang terpenting dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.<sup>10</sup> Sehingga, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penundaan pelaksanaan ibadah haji, sehingga berdampak pada pembatalan keberangkatan jamaah haji seluruh dunia.

Syariat Islam, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan lima *maqasyahid syariah* yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum agar

<sup>6</sup> Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Jurnal al-Qadau* 7, no. 2 (2020): 102.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

<sup>8</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

<sup>9</sup> Yuliana. "Corona Virus Disiase (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Wellnes and Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 5.

<sup>10</sup> Fatiyah Isbaniyah. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disiase (COVID-19)*. (Jakarta: Kemenkes RI, 2020).

terciptanya kemaslahatan ditengah-tengah masyarakat.<sup>11</sup> Prinsip yang menjadi dasar pertimbangan tersebut adalah menjaga jiwa. Apabila Allah sebagai penguasa yang sebenarnya maka syariah/hukum merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas rakyat sebagai khalifahnyanya adalah menerapkan syariah.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, memandang keselamatan jiwa adalah salah satu aspek yang di utamakan dalam ajaran Islam untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar khususnya bagi calon jamaah haji dan petugas penyelenggara ibadah haji.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama sebagai penanggungjawab penyelenggaraan ibadah haji mengeluarkan keputusan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keputusan tersebut yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 660 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji khususnya untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.<sup>13</sup> Keputusan tersebut merupakan kali kedua pembatalan penundaan keberangkatan Ibadah haji setelah edaran pembatalan penundaan ibadah haji pada tahun 1441 H/ 2020 M, selama kurang lebih 2 (dua) tahun Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1441 H / 2020 M dan Tahun 1442H/ 2021 M, ratusan ribu calon jamaah haji yang telah menunggu sekian lama, bahkan selama puluhan tahun gagal untuk melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, khususnya terkait penundaan pemberangkatan jamaah haji Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 dan 2021 perspektif masalah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan digunakan adalah pendekatan yuridis, *syar'i*, dan pendekatan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>14</sup> Data yang

<sup>11</sup> Jaih Mubarak. *Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2002): 33.

<sup>12</sup> Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 18.

<sup>13</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M.

<sup>14</sup> Handani Nabawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1999): 100.

terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dari objek yang diteliti.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alasan Penundaan Pemberangkatan Jamaah Haji Perspektif Masalah

Islam adalah agama *syumul* (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan.<sup>16</sup> Menunaikan ibadah haji diwajibkan sekali seumur hidup dan dilakukan pada bulan *Zulhijjah*, di mana penentuan kalender Islam dilakukan melalui metode *hisab* dan *rukyat*.<sup>17</sup> Namun, umat Islam yang berada di luar negara Arab Saudi pada tahun 2020 – 2021 tidak dapat menunaikan ibadah haji sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dengan alasan kemasalahan bersama agar terhindar dari wabah Covid-19. Penundaan tersebut juga diungkapkan oleh Solihin, Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa:

*“Terkait masalah itu tidak ada pendapat pribadi. Kementerian Agama itu adalah Kementerian Vertikal, kami di Kanwil tidak punya kebijakan, yang punya kebijakan itu adalah Pimpinan kami yang berada di pusat. Kami hanya pelaksana dari kebijakan itu. Kami tidak punya pendapat pribadi tapi penjelasannya sangat jelas, dalam KMA Nomor 494 Tahun 2020 dan KMA Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Jamaah Haji. Alasannya saya kira sama substansinya adalah penyebaran covid, jadi alasan utama pembatalan pemberangkatan Jamaah Haji untuk kemasalahatan Jamaah Haji atau untuk kesehatan jamaah haji. Alasan dibatalkan karena Covid”.*<sup>18</sup>

Penundaan pelaksanaan ibadah haji merupakan kebijakan Kementerian Agama, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan utama penundaan pemberangkatan jamaah haji dikarenakan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali dan mewabah hampir disemua negara, termasuk Arab Saudi. Hal tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 494 tahun 2020 dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji.

Alasan penundaan pelaksanaan ibadah haji juga diungkapkan oleh Ambo Sakka, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar :

<sup>15</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 45.

<sup>16</sup> A. Hastriana dan Kurniati. “Polemics Of Power In Islamic Law Perspektive.” *Jurnal al-Risalah* 20, no. 2 (2020): 148.

<sup>17</sup> Alimuddin. “Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam; Perhitungan Secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 4.

<sup>18</sup> Solihin, Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 September 2021.

*“Penundaannya ini adalah berada pada adanya situasi dan kondisi yang kita alami di tahun 2020 dan 2021 dengan kita tau bersama bahwa kondisi kita berada pada situasi Covid-19 yang dimana mengancam kesehatan bahkan mengancam keselamatan jamaah kita, intinya ini penundaan karena adanya pandemi Covid- 19, termasuk juga kita belum menerima kuota resmi dari pemerintah Arab Saudi itu yang salah satu penyebab atau alasan kita untuk pemerintah kita menunda karena belum ada akses belum ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan kuota itu.”<sup>19</sup>*

Alasan utama penundaan pemberangkatan calon jamaah haji karena situasi dan kondisi pada saat ini, yaitu dikarenakan Covid- 19, yang dapat mengancam kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan calon jamaah haji. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga belum menerima kuota resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait jumlah jamaah haji yang siap ditampung.

Seluruh hukum yang telah menjadi ketetapan aturan Allah swt. untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan mengandung masalah.<sup>20</sup> Masalah dalam penerapannya berupaya menghindari mudharat dan mendatangkan manfaat.<sup>21</sup> Penundaan pemberangkatan jamaah haji dilakukan demi untuk kemaslahatan. Terkait dengan hal tersebut, Andi Abdul Hamzah, Ketua Jurusan Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengatakan, bahwa:

*“Penundaan dalam perspektif hukum Islam adalah untuk kemaslahatan jamaah haji itu sendiri kita mengetahui bahwa pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Arab Saudi dan seluruh dunia, tentu Arab Saudi mengambil tindakan preventif, protektif, demikian juga Indonesia. Jadi karena ini berbahaya untuk seluruh rakyat Indonesia, Arab Saudi juga menutup diri selama dua tahun itu maka dibenarkan dalam Agama kita karena Allah swt. berfirman yang artinya Janganlah engkau lemparkan dirimu dalam kebinasaan”.*<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, penundaan pelaksanaan ibadah haji demi untuk kemaslahatan jamaah. Pandemi covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi diseluruh dunia dan termasuk di Arab Saudi. Sehingga, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia mengambil langkah pencegahan atau preventif. Pemerintah Arab Saudi menutup akses selama dua tahun karena berbahaya maka hal tersebut dibenarkan dalam agama Islam. Sesuai firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:195 yang terjemahannya

*“...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah”.*

<sup>19</sup> Ambo Sakka, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementrian Agama Kota Makassar, wawancara, Makassar, 24 September 2021.

<sup>20</sup> Abdul Syatar. “Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj and Zakat Legislation.” *Jurnal Mazahibuna* 1, no. 2 (2019): 120.

<sup>21</sup> Rezky Arfyani A. dan Abd Rahman Hi Qayyum. “Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Masalah Mursalah.” *Jurnal Shautuna* 2, no. 2 (2021): 436.

<sup>22</sup> Andi Abdul Hamzah, Ketua Jurusan Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, wawancara, Samata-Gowa, 8 Oktober 2021.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt. melarang hambanya untuk mendekati bencana yang akan membahayakan diri sendiri. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan demi terwujudnya suatu kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat yang berdasarkan amanat konstitusi yang prinsipnya sejalan dengan kaidah fikih, yaitu kewajiban untuk melindungi jiwa.<sup>23</sup>

Pandangan dan perspektif para ulama dan fuqaha dari kalangan berbagai mazhab menjelaskan bahwa haji tidak wajib dilaksanakan pada masa-masa penyebaran Covid-19 sebagai virus mematikan. Keberadaan virus tersebut menjadikan mukalaf merasa tidak aman dan jiwanya terancam. Sehingga, ketika kondisi tidak aman mendominasi pelaksanaan ibadah haji, maka penundaannya sah dan tidak melanggar syariat.<sup>24</sup>

## 2. Akibat Hukum Penundaan Jamaah Haji

Kebijakan publik tidak hanya menyangkut problematika pembangunan ekonomi, politik, dan administrasi negara saja, namun juga terkait sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.<sup>25</sup> Undang-undang haji dan umrah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta keamanan bagi jamaah haji. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum adalah suatu bentuk pengayoman pemerintah kepada warga negaranya. Perlindungan yang dimaksudkan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji baik selama melaksanakan ibadah haji.

Hukum Islam yang mengatur tentang interaksi manusia disebut *fiqh al-mu'amalah*. *Fiqh al-mu'amalah* antara lain mengatur tentang transaksi keuangan.<sup>26</sup> Akibat dari penundaan calon jamaah haji menimbulkan akibat hukum dan salah satunya adalah masalah dana calon jamaah haji. Solihin menjelaskan, bahwa:

*“Jadi saya jelaskan dulu, Keuangan Haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, jadi supaya clear dulu inikan bukan Kemenag yang kelola, tapi tentang apa saja kebijakan pemerintah yang pertama biaya haji itu ada dua komponen pendaftarannya dua puluh lima juta iyyakan, kemudian pelunasannya kurang lebih empat belas juta”.*<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dana atau tabungan

<sup>23</sup> Rifky Mahesa Putra dan St. Halimang. “Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Maslahat.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 552.

<sup>24</sup> Sultan Nur. “Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih.” *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 12.

<sup>25</sup> Amri Marzali. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana, 2014): 20.

<sup>26</sup> Hernawati dan Istiqamah. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing).” *Jurnal Qadauna* 2, no. 1 (2021): 60.

<sup>27</sup> Solihin, wawancara, Makassar, 22 September 2021.

calon jamaah haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Adapun kebijakan dari Kementerian Agama terkait dengan biaya haji terdapat dua komponen. Pendaftaran calon jamaah haji dengan biaya pendaftaran awal sebanyak Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta*) dan biaya pelunasan bagi calon jamaah haji sebanyak Rp. 14.000.000 (*empat belas juta*).

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa:

*“Nah untuk biaya pelunasannya silahkan jamaah tarik itu tidak mengurangi haknya untuk pemberangkatan tahun berikutnya. Kan begini kalo tahun 2020 sudah berangkat, namanya sudah jelas. Jadi kalo ada pemberangkatan 2021 kan tinggal di berangkatkan tidak ada lagi pelunasan, iya kan logikanya. Nah makanya kebijakan pemerintah bagi jamaah haji yang sudah lunas mau tarik uang pelunasannya yang empat belas jutaan itu boleh, tetapi haknya untuk berangkat tahun depan tidak hilang cuman pada saat pelunasan harus dikembalikan lagi biaya tabungannya. Yang kedua bagi yang tidak menarik dua puluh lima jutanya tidak di tarik kenapa kalo dia tarik berarti porsinya batal, porsinya batal jadi tidak bisa berangkat lagi, itukan haknya sudah hilang, itu pembatalan porsi namanya. Makanya yang di tarik empat belas juta.”<sup>28</sup>*

Calon jamaah haji yang telah menyelesaikan pelunasan hajinya dapat menarik uang tabungan hajinya, khususnya untuk biaya pelunasan sebesar Rp. 14.000.000., (*empat belas juta*). Kebijakan pemerintah bagi calon jamaah haji yang menarik pelunasannya tidak mengurangi haknya atau porsinya tidak batal untuk pemberangkatan tahun berikutnya, akan tetapi pada saat pelunasan calon jamaah haji harus membayar pelunasan untuk pemberangkatan selanjutnya. Bagi calon jamaah haji yang menarik uang pendaftaran atau setoran awalnya yang jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000., (*dua puluh lima juta*), maka hak atau porsinya untuk berangkat batal. Apabila ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan dirinya kembali dengan menunggu beberapa tahun lagi untuk pemberangkatan selanjutnya atau berada dalam *waiting list*.

### **3. Pandangan Calon Jamaah Terkait Penundaan Pemberangkatan Jamaah Haji**

Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu dari banyaknya perkara wajib yang dibebankan kepada umat muslim yang memiliki kemampuan.<sup>29</sup> Namun, menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 – 2021 mengalami penundaan pemberangkatan. Maka dari itu, calon jamaah haji memiliki respon yang berbeda. Sebagaimana wawancara langsung yang dilakukan dengan Ali Hamang, salah satu jamaah yang ditunda keberangkatannya, mengungkapkan bahwa:

<sup>28</sup> Solihin, wawancara, Makassar, 22 September 2021.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab. *Haji Bersama M. Quraish Shihab*. (Bandung: Mizan, 1999): 8.

*“Saya menunggu untuk naik haji bulan delapan tahun mulai 2010, berapa ini sepuluh tahun mi. Ya sebenarnya saya sudah kecewa sekali karena kita sudah tunggu semua selesai, sudah tanya keluarga, sudahmi ma vaksin haji to, selesaimi semua sisa pemberangkatan cuma koper yang tidak ada, ada semuami, pelunasan yang di Bank apa semua, semua habis selesai semua, baju selesai tunggu waktu berangkat. Sebenarnya saya itu tarik pelunasan karena butuh dana untuk berobat, tapi belumpi ada saya lihat lunas, saya sudah minta dari Depag karena saya butuh uang karena apa pelunasanji yang mau saya ambil. Sudah tiga bulan mi lebih saya memohon tidak adapi, pelunasan semua seluruhnya tiga belas juta untuk pribadi karena sakitka ini lima bulan ma saya sakit.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa calon jamaah telah menunggu selama sepuluh tahun dan seharusnya berangkat pada tahun 2020, namun karena Covid-19 maka pemberangkatannya ditunda. Calon jamaah merasa kecewa terhadap penundaan ini karena segala persiapan telah dilakukannya, mulai dari pelunasan, melakukan vaksin, kumpul keluarga (syukuran) dan hanya menunggu koper untuk berangkat, lalu kemudian ditunda kembali pada tahun 2021. calon jamaah haji ingin menarik pelunasannya dengan alasan untuk kepentingan pribadi karena calon jamaah tersebut sedang sakit dan membutuhkan dana untuk biaya pengobatan. Ali Hamang telah mengurus biaya pelunasannya di Depag (Kementerian Agama Kota Makassar) selama tiga bulan, biaya pelunasannya sebesar Rp. 13.000.000., (tiga belas juta). Namun belum ada respon selama tiga bulan itu.

Respon lain juga disampaikan oleh Rosmiyati, jamaah yang juga ditunda pemberangkatannya:

*“Kalo ditundanya, perasaan kecewa, kita sudah lama menunggu, siap semua hanya koper yang tidak ada, pakaian selesai, pelunasan selesai, baju sudah ada, kan ada baju batik, kain ihram juga ada, semua sudah ada. Saya juga tidak menarik uang haji dan menunggu untuk berangkat tahun depan, semoga sehat dan bisa berangkat.”<sup>31</sup>*

Kekecewaan calon jamaah juga disebabkan karena calon jamaah telah mempersiapkan segala sesuatu yang nantinya dibutuhkan pada saat melaksanakan ibadah haji, seperti pakaian, kain ihram, baju batik, pelunasan telah diselesaikan, dan hanya sisa menunggu koper namun tiba-tiba ditunda. Meskipun merasa kecewa, tetapi tetap menunggu untuk pemberangkatan selanjutnya, dan tidak ingin menarik dana setoran awal maupun dana pelunasannya. Calon jamaah haji tetap optimis melanjutkan pemberangkatan selanjutnya.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Halwiah:

<sup>30</sup> Ali Hamang, Calon Jamaah Haji, wawancara, Makassar, 27 September 2021.

<sup>31</sup> Rosmiyati, Calon Jamaah Haji, wawancara, Makassar, 27 September 2021.

*“adami dua belas tahun, masuk mi ini tiga belas tahun, karena waktu na iyya sepuluh tahun adami bilang mauki berangkat na tidak jadi, jadi dua tahunmi ini dilewati na tidak jadi to do, kan nabilang biasa sepuluh tahunji na sekali-kalinya ada inie na bilang korona tidak jadi berangkat. sudah semuami ku persiapkan na tidak jadika berangkat, bagaimana ma ini pergi na tidak bisama jalan, na adami kapang dua tahun, sakit-sakitka kodong sudahma pelunasanku jadi kuambe semua mi uangku, ikhlasma tidak berangkat, maumi diapa.”<sup>32</sup>*

Kekecewaan calon jamaah haji atas penundaan pelaksanaan ibadah haji bukan hanya disebabkan oleh segala persiapan yang telah dilakukan, tetapi terdapat jamaah yang setelah penundaan mengalami penurunan kesehatan, sehingga secara fisik tidak lagi memungkinkan untuk berangkat, seperti yang diungkapkan oleh Halwiah. Calon jamaah tersebut telah mempersiapkan segala persiapan untuk berangkat, dan secara fisik memiliki kemampuan untuk berangkat, tetapi setelah adanya penundaan pemberangkatan karena Covid-19, fisiknya sudah tidak mampu untuk berangkat karena sakit dan tidak bisa untuk jalan. Merasa fisiknya sudah tidak mampu untuk berangkat ke Tanah Suci, maka calon jamaah tersebut menarik seluruh tabungan hajinya mulai dari setoran awal hingga pelunasan, akibatnya hak atau porsinya untuk berangkat dengan sendirinya telah batal.

## KESIMPULAN

Penyebaran wabah Covid-19 telah berdampak pada berbagai aspek, termasuk pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2020 dan 2021. Pemerintah Arab Saudi melakukan pembatasan dan penundaan pelaksanaan ibadah haji sebagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Merespon kebijakan pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Pemberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 dan 2021 dengan pertimbangan demi menjaga keselamatan jiwa calon jamaah. Penundaan pelaksanaan ibadah haji telah menimbulkan kekecewaan bagi calon jamaah, bahkan terdapat calon jamaah yang tidak lagi bersyarat secara fisik untuk berangkat setelah mengalami penundaan selama 2 (dua) tahun terturut-turut, sehingga memutuskan untuk menarik seluruh dana tabungan hajinya (dana setoran awal dan dana pelunasan). Tetapi secara umum, calon jamaah haji dapat memahami kebijakan penundaan tersebut demi menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>32</sup> Halwiah, Calon Jamaah Haji, wawancara, Makassar, 27 September 2021.

## Jurnal

- Alimuddin. "Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam; Perhitungan Secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Arfyani A., Rezky dan Abd Rahman Hi Qayyum. "Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Masalah Mursalah." *Jurnal Shautuna* 2, no. 2 (2021).
- Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia." *Jurnal El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019).
- Hastriana, A. dan Kurniati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspektive." *Jurnal al-Risalah* 20, no. 2 (2020).
- Hernawati dan Istiqamah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Jurnal Qadauna* 2, no. 1 (2021).
- Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Jurnal al-Qadau* 7, no. 2 (2020).
- Nur, Sultan. "Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih." *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 2 (2020).
- Putra, Rifky Mahesa dan St. Halimang. "Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Maslahat." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Ramadanti, Essi dan Hisbullah. "Eksistensi dan Pola Perkaderan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Syatar, Abdul. "Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj and Zakat Legislation." *Jurnal Mazahibuna* 1, no. 2 (2019).
- Sohra. "Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2015).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Yuliana. "Corona Virus Disiase (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Wellnes and Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020).

## Buku

- Ali Syariati, *Haji*. Bandung: Pustaka Grafika, 2013.
- Isbaniyah, Fatiyah. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disiase (COVID-19)*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mubarak, Jaih. *Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Nabawi, Handani. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1999.

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Haji Bersama M. Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1999.

### **Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M.

### **Wawancara**

Ali Hamang, Calon Jemaah Haji, *wawancara*, Makassar, 27 September 2021.

Ambo Sakka, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 24 September 2021.

Andi Abdul Hamzah, Ketua Jurusan Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata-Gowa, 8 Oktober 2021.

Halwiah, Calon Jemaah Haji, *wawancara*, Makassar, 27 September 2021.

Rosmiyati, Calon Jemaah Haji, *wawancara*, Makassar, 27 September 2021.

Solihin, Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *wawancara*, Makassar, 22 September 2021.